

JALANNYA RAPAT:**PIMPINAN RAPAT /F-PG (Dr. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, S.H.):**

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat sejahtera.

Selamat malam kita semua.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati;

Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yosanna Laoly beserta seluruh jajaran;

Rekan-rekan wartawan dan juga atau yang mewakili ya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang kami hormati serta para hadirin-hadirot yang berbahagia.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka kita semua dalam kondisi sehat wal'afiat. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditandatangani oleh 26, 10 fraksi, maka berdasarkan ketentuan mekanisme dalam pengambilan keputusan, kourum rapat telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 251 ayat (1), maka izinkan saya untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Khususon kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili berdasarkan hal ini, maka agenda kita hari ini adalah laporan Panja. Ketua Panja dalam hal ini Ibu Erma Ranik dari Fraksi Demokrat mengenai berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan kemudian Pandangan Mini Fraksi Tingkat I, dan juga nanti pandangan dari pemerintah yang terakhir, dan selanjutnya kita akan menandatangani hal-hal yang telah kita dengar bersama nanti dari pandangan fraksi-fraksi, dan mudah-mudahan yang tadi rapat telah kita buka bisa kita akhiri Insya Allah pukul 21.00. Disepakati ya? Pak Muslim? Bisa ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum kami lanjuti ditahapan berikutnya ada pergantian Anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, yang terhormat Bapak Drs. H. Ibnu Multajam belum hadir ya menggantikan Bapak Toha. Kemudian yang terhormat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga yaitu yang terhormat Ibu Hajjah Siti Masrifah. Kami persilakan bu memperkenalkan diri.

F-PKB (SITI MASRIFAH):

Baik. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

**Pimpinan Komisi IX DPR seluruh Anggota, eh maaf Komisi III dan seluruh Anggota Komisi III DPR yang saya hormati;
Bapak Menteri Menteri Hukum dan HAM, dan yang hadir jajaran pemerintah.**

Saya menggantikan salah satu Anggota Komisi III DPR nama Siti Masrifah, dapilnya sama dengan Mas Dasko, Banten III Tangerang Raya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih

Panggilannya Ibu Ummi nama asli Ibu Siti Masrifah. Selanjutnya kami mempersilakan untuk memperkenalkan diri yang terhormat Ibu Evita Wari dari Fraksi Hanura kami persilakan.

F-HANURA (EVITA WARI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada Pimpinan Komisi III DPR dan yang terhormat Bapak Menteri yang sudah tiba pada malam ini dan juga kepada teman-teman sesama Anggota dari DPD Fraksi. Perkenalkan nama saya Evita Wari dari Fraksi Hanura saya dari dapil I Lampung. Nomor Anggota 549.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Terima kasih. Ada masuk baru dari fraksi-fraksi yang mengisi kekosongan di Komisi III DPR. Baik Bapak-Ibu sekalian, forum rapat kerja yang saya hormati. Kami persilakan kepada Ibu Erma Ranik untuk membacakan hasil daripada Panitia kerja berkenan daripada RUU Pemasarakatan. Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;

Yang terhormat Anggota Panja RUU Pemasarakatan;

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Yang terhormat Saudara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajaranya atau yang mewakili.

Berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI bidang Korkestra Nomor PW 21051/DPR/11/2018 Perihal Penugasan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang, maka melalui Keputusan Rapat Kerja RUU Pemasarakatan pada tanggal 14 Mei 2019 dibentuk Panitia kerja RUU Pemasarakatan. Panja RUU Pemasarakatan terdiri dari 29 orang dengan komposisi Keanggotaan sebagai berikut:

1. Dr. H. Muhammad Azis Syamsuddin, S.H., S.E., M.A., M.H.
2. Herman Herry
3. Desmond Junaedi Mahesa;
4. Erma Suryani Ranik;
5. Mulfachri Harahap, S.H.;
6. Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan;
7. Ichsan Soelistio dari Fraksi PDI Perjuangan;
8. Drs. M. Nurdin dari Fraksi PDI Perjuangan;
9. Risa Marisca dari Fraksi PDI Perjuangan;
10. Masinton Masaribu dari Fraksi PDI Perjuangan;
11. Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar;
12. Drs. Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golka;
13. John Kennedy Azis dari Fraksi Partai Golkar;
14. Bambang Herry Purnama dari Fraksi Partai Golkar;
15. Muhammad Syafii dari Fraksi Partai Gerindra;
16. Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra;
17. Yosef Badeoda dari Fraksi Partai Demokrat;
18. Muslim, SHI, M.M. dari Fraksi Partai Demokrat;
19. Muslim Ayub dari Fraksi Partai PAN;
20. Muhammad Toha dari Fraksi PKB;
21. Anwar Rachman dari Fraksi PKB;
22. Ibu Nur Cahyati dari Fraksi PKB;
23. Aboe Bakar Al Habsi dari Fraksi PKS;
24. Muhammad Nasir Djamil dari Fraksi PKS;
25. Arsul Sani dari Fraksi PPP;
26. Hasan Husaeri Lubis dari Fraksi PPP;
27. Taufiqulhadir dari Fraksi Nasdem;
28. Zacky Uly dari Fraksi Nasdem dan;
29. Syamsuddin Siregar dari Fraksi Partai Hanura.

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang kami hormati.

Panitia kerja ditugaskan untuk membahas berbagai hal secara sistematis terhadap materi Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan. Selanjutnya Panja mengadakan pembahasan sebanyak 8 kali rapat yang dimulai dari Bulan Juli sampai berakhir pada Bulan September 2019. Panja selanjutnya membentuk Timus dan Timsin dengan melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi yang ditugaskan oleh Panja. Pembahasan terakhir Panja, pembahasan terakhir dari Timus dan Timsin dimulai pada tanggal 13 dan 14 September, dan pada tanggal 16 September hasil kerja selama pembahasan di Timus dan Timsin sudah dilaporkan pada pleno Panitia kerja.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Saudara Anggota Panja RUU Masyarakatan, Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili.

Sejak pembahasan dilakukan oleh Panitia kerja sampai pada tahap Timus dan Timsin terjadi beberapa perubahan substansi. Selanjutnya sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan terdapat muatan materi baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Penguatan posisi masyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan;
- b. Perluasan cakupan dari tujuan sistem masyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- c. Pembaharuan asas dalam pelaksanaan sistem masyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas.
- d. Pengaturan tentang fungsi masyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbing masyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan;
- e. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan;
- f. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakatan serta pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan;
- g. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelegen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan;
- h. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku petugas masyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas masyarakatan untuk melaksanakan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan sistem masyarakatan termasuk sistem teknologi informasi masyarakatan;
- j. Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi masyarakatan dan yang terakhir;
- k. Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem masyarakatan.

Secara singkat Panja dapat melaporkan beberapa perubahan, penyesuaian dan penambahan substansi yang dilakukan ditingkat Timus dan Timsin serta Panitia kerja sebagai berikut: 1. Bagian ketentuan umum. Dalam bagian ketentuan ini, Panitia kerja menyepakati penambahan tiga substansi yang perlu didefinisikan yaitu Wali masyarakatan; Pembimbing masyarakatan dan Asesor masyarakatan.

Pengertian dari tiga substansi tersebut yaitu:

- a. Warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien;

- b. Wali pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang membantu Kepala Lapas atau Kepala LPKA dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan;
- c. Pembimbing pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.
- d. Asesor pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan assesment terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Bagian kedua tentang asas yang melandasi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Panitia kerja menyepakati bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan proporsionalitas.

Tiga terkait dengan fungsi pemasyarakatan. Sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan, Panitia kerja menyepakati bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan serta menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia baik terhadap tahanan anak dan warga binaan.

Keempat terkait hak dan kewajiban tahanan anak dan warga binaan. Pada bab ini, Panitia kerja kami laporkan menyepakati pengaturan tentang hak dan kewajiban tahanan anak dan warga binaan baik tahanan yang memiliki kewajiban masing-masing narapidana misalnya. Selain memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tata tertib program pembinaan, memelihara pri kehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya. Narapidana juga memiliki hak yaitu:

- a. Menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pengajaran reaksional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan pelayanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti saran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan eksploitasi, pembiaran kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga , advokat atau pendamping dan masyarakat.

Selain hak-hak tersebut, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami laporkan bahwa pemberian hak-

hak tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati, namun pemberian hak-hak tersebut hanya dapat diberikan kepada terpidana yang dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup, apabila pidananya sudah diubah menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu.

Kami laporkan dalam forum ini adalah bagian dari kita menyelaraskan dengan RUU KUHP kita yang baru. Terkait dengan hak-hak narapidana yang telah disepakati Panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi menyepakati beberapa frasa yang perlu mendapatkan penjelasan antara lain:

- a. Frasa tanpa terkecuali yang berlaku bagi semua narapidana;
- b. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat;
- d. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami atau istri atau anak;
- e. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat;
- f. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas yang dijatuhi pidana singkat;
- g. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas yang akan dibebaskan dari penjara

5. Penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, Panitia kerja menyepakati bahwa penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan meliputi:

1. Pelayanan terhadap tahanan yang diselenggarakan di rutan;
2. Pelayanan terhadap anak yang diselenggarakan di lembaga penempatan anak sementara atau LPAS;
3. Pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana resiko tinggi;
4. Pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lembaga pemasyarakatan atau Lapas;
5. Pembinaan terhadap anak binaan diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA;
6. Pembinaan Kemasyarakatan, pembimbingan kemasyarakatan yang ditujukan kepada klien yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan;
7. Perawatan terhadap tahanan anak, narapidana dan anak binaan;
8. Pengamanan dilakukan di Rutan dan Lapas serta dapat dilakukan ditempat lain;
9. Pengamatan yang dilakukan LPAS dan LPKA.

Bagian ke-6. Intelegen Pemasyarakatan.

Pimpinan Komisi III DPR beserta Anggota Komisi III DPR yang kami hormati.

Substansi lainnya yang disepakati oleh Panitia kerja untuk diatur dalam undang-undang ini adalah penyelenggaraan fungsi pengamatan didukung dengan kegiatan intelegen yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam melaksanakan kegiatan inteligen ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pemasyarakatan berwenang melakukan:

- a. Melakukan pengumpulan informasi inteligen;

- b. Mengelola dan menganalisis informasi inteligen;
- c. Penyajian data dan informasi inteligen;
- d. Pertukaran informasi inteligen.

Bagian ke-7 tentang Petugas Pemasyarakatan.

Undang-Undang ini selain memuat kewajiban pemasyarakatan untuk menghormati hak asasi tahanan anak dan warga binaan serta wajib berpedoman kepada kode etik dan kode perilaku, namun juga mewajibkan negara untuk melindungi petugas pemasyarakatan dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Panitia Kerja juga menyepakati bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka petugas pemasyarakatan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian ke-8. Dalam undang-undang ini juga terdapat pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan baik pengawasan internal yang dilakukan oleh menteri atau Pimpinan Lembaga maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi di DPR RI yang menangani bidang hukum. Terkait dengan pengawasan, Panitia kerja menyepakati bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut, komisi membentuk tim pengawas.

Bagian ke-9 terkait dengan kerja sama dan peran serta masyarakat. Kami laporkan dalam forum rapat ini bahwa Panitia kerja menyepakati bahwa kementerian, Pemerintah daerah dan lembaga lain juga dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap program pemasyarakatan. Dalam mengadakan kerja sama tersebut, Pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur dan/atau dana untuk penyelenggaraan pemasyarakatan diwilayahnya. Ini untuk mengakomodasi Pemerintah-pemerintah daerah yang biasanya memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan Lapas.

Selain itu, masyarakat juga dapat berperanserta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dengan berbagai macam cara yakni kemajuan usul Program Kemasyarakatan, membantu pelaksanaan Program Pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana dan anak binaan dan/atau melakukan penelitian melakukan pemasyarakatan.

Demikian beberapa perubahan yang telah dicapai selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Perubahan ini tentu saja juga terjadi dari segi redaksional serta pasal dan ayat sesuai dengan perubahan-perubahan dari substansi tersebut. Perubahan-perubahan yang kami sampaikan dalam forum rapat ini juga sudah melalui perumusan dan sinronisasi, sehingga Rancangan Undang-Undang ini lebih sistematis.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Saudara Anggota Panja RUU Pemasyarakatan;
Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan Saudara Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili.**

Demikianlah laporan hasil kerja Panitia kerja RUU Pemasyarakatan dan kami mengharapkan tanggapan dan penyempurnaan, dan pengesahan oleh Rapat kerja ini, sehingga apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan tugas kami mohon dimaafkan. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini guna mendapatkan persetujuan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada forum rapat ini.

Jakarta, 17 September 2019

Panitia kerja RUU Pemasyarakatan
KETUA

Erma Suryani Ranik, S.H., M.H.
No. Anggota A-446

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Yang terhormat Ibu Erma Ranik dari Fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan kedalam forum Rapat kerja yang terhormat ini berkenaan dengan hasil Rapat Panitia kerja berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Memasuki agenda berikutnya adalah pandangan fraksi-fraksi, maka kami telah mendapat agenda berkenaan dengan juru bicara dari masing-masing fraksi. Untuk itu, kami persilakan juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan waktu dan tempat kami persilakan.

F-PDIP (RISA MARISKA, S.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat malam.

Salam damai untuk kita semua.

Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat menyelenggarakan rapat untuk menyampaikan pendapat fraksi tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan akan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bila Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang diharapkan Undang-Undang Pemasyarakatan ini kelak dapat menanggulangi akar permasalahan yang menimbulkan berbagai masalah laten di Lapas dan Rumah Tahanan.

Sebagaimana diketahui, berbagai masalah laten terus terjadi di Lapas dan Rutan mulai dari masalah kelebihan kapasitas, kekerasan, penyiksaan, perkelahian, penembakan, pemberontakan, kerusakan, pelarian masal hingga soal pungutan liar. Diskriminasi, kamar biologis, perlakuan khusus dan sel mewah serta peredaran atau pun bisnis narkoba juga di dalam Lapas.

Pada RUU Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan narapidana. Meningkatkan kualitas karakter tahanan dan narapidana serta melindungi masyarakat agar tindak pidana tidak terulang. Sistem ini terkait dengan konsep pemasyarakatan yang bukan lagi sekedar

penjeraan, namun juga berprespektif keadilan, restoratif untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Untuk itu, pelaksanaan RUU tentang Pemasyarakatan yang akan menjadi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan harus dengan sungguh-sungguh dan konkrit menerapkan asas-asas pemasyarakatan yaitu mengayomi non diskriminasi, kemanusiaan, gotong-royong, kemandirian, proporsional, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Untuk itu, Pak Ketua dan Anggota yang saya hormati serta Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI dalam rapat ini berpendapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II berupa pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Terima kasih.

Wabilahitaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami undang dari Fraksi Partai Golkar kami persilakan.

F-PG (H. JHON KENEDY AZIZ, S.H.):

Terima kasih.

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR yang saya hormati;
Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran;
Bapak Menteri PAN RB dan seluruh jajaran atau yang mewakili;
Kawan-kawan wartawan yang saya hormati.**

Pandangan Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dibacakan oleh Jhon Kenedy Aziz Nomor Anggota A-240 Daerah pemilihan Sumatera Barat 2.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenanlah mengajak para hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi Allah Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat pada malam ini untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pimpinan Komisi III DPR dan Anggota Komisi III DPR serta hadirin yang kami hormati.

Secara panjang lebar tadi telah disampaikan oleh Pimpinan Panja Ibu Erma Ranik bahwasannya sekian selama 3 bulan kami telah melakukan diskusi pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan ini yang Insya Allah secepatnya kita akan sahkan, sehingga rasanya apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan dan teman kami dari PDI Perjuangan memang konteksnya Lembaga pemasarakatan adalah demikian. Untuk itu, dengan tidak berpanjang lebar dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim*, maka kami Fraksi Partai Golongan Karya DPR menyetujui, menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan untuk diproses lebih lanjut.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

*Wabilahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 17 September 2019

Pimpinan

ketua

**Fraksi Partai Golkar
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Melchius Markus Mekeng

Drs. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H.,M. Hum

Sekretaris segera akan ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Jhon Kenedy Aziz.

Ya memang harusnya dari DPR dulu, Pimpinan Komisi III DPR dulu. Bukan karena partai ini Pak ya? Supaya *clear* ini, tapi kalau Ibu Riska saya memaklumlah begitu saya tidak masalah. Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerindra kami persilakan.

F-P GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Gerindra tentang Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan disampaikan oleh Wihadi Wiyanto, Nomor Anggota A-372.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Panja RUU Pemasarakatan;
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III yang terhormat;
Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan juga Saudara Menpan RB yang diwakili.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dihari yang penuh berkah ini marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan tugas konstitusional sebagai Anggota DPR dalam keadaan sehat. Semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat dalam menjalankan tugas mengemban amanat rakyat.

Hadirin yang kami hormati.

Fraksi Partai Gerindra memandang Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan merupakan tindakan yang sangat tepat, sehingga dijadikan payung hukum untuk melakukan tindakan terhadap warga binaan. Sebagaimana tujuan pembinaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman, maka itu dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga bisa disesuaikan dengan pertimbangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan perangkat hukum.

Sistem pemasyarakatan harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perkembangan politik hukum, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka itu dianggap perlu untuk melakukan suatu terobosan dalam sistem pemasyarakatan Bangsa Indonesia yang benar-benar humanis dan menciptakan efek jera kepada pelaku pidana.

Dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan banyak hal yang ditemukan mulai dari substansi hukum, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, problematika tersebut harus dicarikan jalan keluar dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kami juga berterimakasih kepada Anggota Panja Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan karena dengan kesabaran, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan bisa menjadi pioner didalam melakukan pembinaan bagi warga binaan dan adanya pengawasan yang dilakukan.

Dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diharapkan adanya reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan karena seperti yang kita ketahui dengan adanya reintegrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dengan narapidana. Pelaku pelanggaran hukum dipandang sebagai jarak adanya keretakan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana harus mendapatkan kesempatan bersosialisasi dalam masyarakat.

Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan tentu tujuannya untuk memperbaiki sistem pembinaan dan penegakan hukum yang dianggap tidak relevan lagi dalam perkembangan jaman. Problem tentang over kapasitas Lapas maupun Rutan harus menjadi acuan yang dianggap penting karena selama ini banyak kasus tentang over kapasitas yang berakibat ... pembakaran terhadap Lapas maupun Rutan. Ditambah dengan adanya proses ... yang dilakukan oleh sipir atau pengawas Lapas dan Rutan yang tidak bertanggungjawab. Hal ini tentu menjadi perdebatan serius antara di Panja semata-mata ingin ada kata-katanya perubahan yang esensial.

Hadirin yang kami hormati.

Ada beberapa masalah yang menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra, dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan diantaranya over kapasitas, suasana lingkungan tidak kondusif dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga masalah yang selama ini dihadapi oleh petugas Lapas dan Rutan bisa diperbaiki, maka itu dipandang perlu didalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan dijadikan instrumen untuk memperbaiki sistem yang dianggap tidak layak digunakan di era saat ini.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra setuju dengan beberapa catatan terkait revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 untuk diundangkan menjadi Undang-Undang yang sudah memasuki tahap sebagai berikut.

1. Pemberian revisi kepada narapidana terorisme, narkoba serta korupsi akan dilakukan dengan asas kehati-hatian, mengingat kejahatan narkoba, terorisme adalah kejahatan extra ordinary ... khususnya kepada narapidana narkoba, pemberian remisi diberikan kepada pemakai bukan kepada pengedar atau bandar;
2. Proses pembinaan akan dilakukan dengan jelas dan transparan terkait dengan pemberian remisi kepada narapidana terorisme, narkoba dan korupsi untuk mengurangi problem over kapasitas pada Lapas saat ini.

Hadirin yang terhormat.

Demikian pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai revisi Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Pimpinan Fraksi Partai Gerindra Eddy Prabowo ditandatangani H. Desmond J. Mahesa ditandatangani.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat kami persilakan .

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Baik Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;

Yang terhormat Bapak Menteri;

Yang terhormat hadirin semuanya.

Setelah membaca, mencermati dan mempelajari dengan seksama apa yang telah dirumuskan oleh Panja RUU Pemasyarakatan, Partai Demokrat berpandangan:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, perlu disempurnakan;
2. Bahwa hadirnya undang-undang baru ini diharapkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang lebih asasi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, Partai Demokrat setuju undang-undang ini, rancangan ini dibahas dalam tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan dari Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Yosep Badeoda.

Baik, terima kasih dari Fraksi PAN tadi menitipkan dan mohon persetujuan dalam Rapat Kerja yang terhormat pada hari ini saya bacakan. Fraksi PAN menyampaikan dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dan dilanjutkan ketingkat 2 dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Bisa diterima?

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan staf untuk memberikan ke Pak Menteri. Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (Dra. H. SITI MASRIFAH, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Disampaikan oleh juru bicara F-PKB DPR RI Dra. H. Siti Masrifah, M.A. dengan Nomor Anggota A-77.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara; Menpan-RB dan;
Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI;
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi III DPR RI beserta hadirin yang berbahagia.**

Alhamdulillahirobilalamiin segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dapat menghadiri rapat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollahu alaihi wassalam keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta menegakan keadilan di muka bumi ini.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI untuk menyampaikan pendapat mini fraksi terhadap RUU Pemasarakatan ini.

Ibu-Bapak serta hadirin yang saya hormati.

Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan membacakan halaman terakhir catatan. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah menelaah dan mempelajari draft RUU tentang Pemasarakatan serta mencermati jalannya

pembahasan di Komisi III DPR RI dan meminta masukan dari berbagai pihak terkait, maka mencatat ada beberapa point penting yang disampaikan dalam pendapat mini fraksi ini diantara adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat perlu ada pembaharuan sistem pemasyarakatan, pengawasan serta memberikan jaminan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan memberikan perlindungan terhadap tahanan dan anak;
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat bahwa negara wajib memenuhi, menghormati dan melindungi warga binaan pemasyarakatan;
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat bahwa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan harus ada kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan termasuk sistem informasi pemasyarakatan;
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berpendapat bahwa diperlukan pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Saudara Pimpinan Komisi III DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Anggota Komisi III DPR RI serta hadirin yang kami hormati.

Demikian pendapat mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Pemasyarakatan. Akhirnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh proses yang telah berlangsung di Komisi III DPR RI selama ini, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dengan memohon ridho dan pertolongan Allah SWT dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI menyatakan persetujuannya RUU tentang Pemasyarakatan untuk segera disahkan dan dibawa ketingkatan pembahasan selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan para Anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. *Wallahuafik illa aqwa mithorik*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 17 September 2019

Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI

H. Cucun Ahmad Syamsurizal.

Ketua/sekretaris.

Terima kasih.

Mohon maaf. *Muafik illa aqwa mithorik*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.AG., M.Si):

Terima kasih Ketua

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR, Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta para pejabat utama yang hadir pada malam hari ini dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakilinya.

Kami ingin sampaikan bahwa tadi ada berita disalah satu media nasional "Kulit tahanan disiram air panas". Tahanan itu ditahan di Polres Palu dan Komnas HAM perwakilan Sulteng sudah mendatangi Polres setempat. Mengapa kami perlu menyampaikan ini? Ini adalah satu hal yang perlu kita bicarakan didalam panja ketika kita merevisi Undang-Undang Pemasarakatan. Kami meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi tahanan-tahanan yang ditahan baik di Kepolisian dan lain sebagainya karena penyiksaan itu bertentangan dengan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam dan merendahkan martabat manusia seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu, dalam kesempatan ini kami meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mengevaluasi tahanan-tahanan yang ditahan seperti yang kami sebutkan tadi karena didalam Pasal 7 revisi Undang-Undang ini dihuruf i kita bicara soal bahwa tahanan berhak mendapat perlakuan yang manusiawi. Demikian Pak Menteri yang kami hormati. Oleh karena itu, terkait dengan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasarakatan, kami memberikan catatan; Fraksi PKS sangat mendukung upaya merevitalisasi Lembaga pamasarakatan agar semakin profesional, kredible dan humanis.

Kemudian juga kami menilai dalam rangka akselerasi tercapainya fungsi dan tujuan pamasarakatan perlu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial seperti pendidikan, latihan keterampilan kerja dan penempatan kerja.

Kemudian juga Fraksi PKS menilai bahwa sangat penting untuk segera membangun sistem teknologi informasi pamasarakatan yang terintegrasi dengan database kelembagaan, proses bisnis, Sumber Daya Manusia, data, layanan dan aplikasi infrastruktur keamanan, audit teknologi informasi dan pusat data.

Sistem teknologi informasi ini dalam pandangan kami sangat berguna untuk mengawasi managemen Lapas atau Rutan. Dengan adanya database ini akan mempermudah pencatatan seluruh tahanan dan warga binaan mulai dari biodata termasuk foto scan, sidik jari dan data-data registrasi lainnya, sehingga penghitungan tanggal bebas, remisi dan pembebasan bersyarat. Selain itu, penting juga mengintegrasikan data proses pamasarakatan mulai proses pencatatan tahanan

baru, program pembinaan, pelayanan dan perawatan, program pengamanan, keamanan, keamanan dan pengamanan sehingga proses pembimbingan di Lapas.

Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, kami menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan untuk dilanjutkan disahkan di Rapat Paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Calon Gubernur Aceh yang akan berpasangan dengan Pak Muslim Ayub. Aamiin. Tolong dibantu Pak Kanwil-kanwil dan warga binaan disana. Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami persilakan.

F-PPP (H. HASAN HUSAERI LUBIS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pendapat mini Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan. Disampaikan pada Rapat kerja Komisi III DPR pada tanggal 17 September 2019 oleh juru bicara H. Hasan Husaeri Lubis Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan A-509 Dapil Sumut I.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat;
Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh jajarannya;
Yang terhormat Menpan-RB atau yang mewakili serta rekan-rekan Komisi III DPR.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk menindaklanjuti program pengesahan daripada Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan. Shalawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul hisab nanti.

Pimpinan Sidang yang saya muliakan.

Pertama sekali saya tidak akan membacakan seluruhnya terutama terima kasih kepada Ibu Erma Ranik sebagai Ketua Panja yang begitu sabar lebih 3 bulan pagi, malam dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan ini. Begitu juga terima kasih kami kepada Ketua Komisi III DPR Bapak Dr. Azis Syamsuddin

beserta seluruh Pimpinan, Pak Herman Herry serta Pak Mulcfahri serta Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga beliau sebagai Sekretaris jendral Partai Persatuan Pembangunan Bapak Arsul Sani, S.H.,M.Si dan pada akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirohim* Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan ini untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat serta seluruh rekan-rekan Anggota DPR RI. Demikianlah kami sampaikan.

*Wabilahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., PRN
Ketua Fraksi

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Hasan.

Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem kami persilakan.

F-P NASDEM (Drs. Y. JACKY ULY, M.H.):

Terima kasih.

Pandangan mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Disampaikan oleh Jacky Uly, Nomor Anggota A-28.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Salam restorasi.

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;
Yang terhormat yang mewakili Menteri PAN Reformasi Birokrasi;
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI serta hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu Pimpinan komisi tadi beserta rekan-rekan, maka disini kami akan langsung saja sampai pada suatu penekanan.

1. Perubahan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan harus ditekankan kepada pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam seluruh sistem pemasarakatan sebagai bentuk perbaikan pemulihan keadaan atau restorasi kemanusiaan baik yang bersifat individual maupun sosial untuk memperkuat reintegrasi sosial;
2. Rancangan pemasarakatan dalam perubahannya harus menekankan pada asas-asas pengayoman, non diskriminasi kemanusiaan, gotong-royong, kemandirian, proporsionalitas kehilangan kemerdekaan sebagai salah satu penderitaan serta nilai-nilai profesionalitas;
3. Sistem pemasarakatan diselenggarakan dan pelaksanaannya haruslah memberi jaminan perlindungan terhadap hak tahanan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Selanjutnya disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia dan dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami dari Fraksi Partai Nasdem DPR RI menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Semoga Tuhan yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam restorasi

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Sekretaris

H. Ahmad Ali

H. Syarif Abdullah Al kadri

Terima kasih. Selesai.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Jacky.

Selanjutnya kami undang juru bicara dari Fraksi Partai Hanura. Kami persilakan Ibu Evita.

F-HANURA (EVITA WARI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pandangan mini Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Dibacakan oleh Evita Wari. Anggota Nomor A-549.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dan;
Yang saya hormati Bapak Menkum-HAM, Bapak Yasonna Laoly beserta
jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saatnya hati nurani bicara. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terkait dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Hadirin yang kami hormati.

Istilah “pemasyarakatan” untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Soharjo, S.H. Menteri Kehakiman pada saat itu pada tanggal 5 Juli 1993 dalam pidato penganugrahan gelar doktor honoris kausa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. 1 tahun kemudian pada tanggal 7 April 1964 dalam Konfrensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan dilembaga di Lembang, Bandung. Istilah “pemasyarakatan” dibekukan sebagai pengganti kepenjaraan.

Pemasyarakatan dan konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum, sehingga suatu penjawantahan keadilan yang bertujuan mencapai rentigrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup. Kehidupan dan penghidupan warga binaan masyarakat didalam masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha mewujudkan visi-misi pemasyarakatan sebagai tatanan ... arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat yang meningkatkan kualitas warga binaan atau masyarakat agar masyarakat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dalam aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar warga yang baik dan bertanggungjawab.

Karena itu, RUU diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan di Lapas, sehingga tata kelola pemasyarakatan dalam kecukupan yang luas. Setelah Komisi III DPR membahas perancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, maka Fraksi Partai Hanura berpendapat sebagai berikut;

- Pengaturan penggunaan uang dalam Rutan dan Lapas diperbaiki dengan maksud pencegahan penggunaan peredaran uang dalam menimbulkan permasalahan sendiri di Lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut dilandaskan pada filosofi bahwa uang dapat mempengaruhi kondisi sosial, budaya bahkan norma hukum disemua lapisan masyarakat, dunia bahkan dalam komunitas kecil seperti lembaga pemasyarakatan maupun Rumah tahanan negara. Oleh karena nyawa maupun barang berharga yang dimiliki narapidana atau tahanan wajib disimpan didalam suatu tempat yang diatur didalam peraturan.

- Berkurangnya kriminalisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan seperti pelarian dalam proses pembinaan perusakan, sarana dan prasarana Lapas, penyuapan, penyeludupan obat-obatan terlarang dan lain-lain.

Pimpinan, Anggota dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan uraian diatas dan diskusi diinternal fraksi, maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim* Fraksi Partai Hanura menyetujui dan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan kemudian ditindaklanjuti pada pembicaraan ditingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan Tata Tertib yang berlaku dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pimpinan Fraksi Partai Hanura
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua

Sekretaris

H. Nasked Najarullah Zuber, S.E.
No. Anggota 556

Ir. Hj.
No. Anggota 549

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih juru bicara dari Fraksi Partai Hanura.

Bapak-Ibu forum rapat yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang hadir pada kesempatan ini.

Berdasarkan pandangan dari fraksi-fraksi telah kita dengar bersama. Dari 10 fraksi, 9 fraksi memberikan persetujuan tanpa catatan. Satu fraksi memberikan persetujuan dengan catatan yaitu Fraksi Partai Gerindra untuk menjadi bagian notulensi yang tidak terpisahkan daripada hasil Rapat kerja kita pada pengesahan ditingkat pertama dalam pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut untuk memantapkan, kita undang kepada juru bicara fraksi atau perwakilan fraksi untuk menandatangani Rancangan Undang-Undang yang akan dipersiapkan. Berikut juga kami persilakan nanti perwakilan atau Pak Menteri langsung Hukum dan HAM dan Menteri RB untuk ikut menjadi saksi bagian daripada Undang-Undang ini. Kami persilakan kepada perwakilan Fraksi-fraksi untuk kedepan dan Menteri Hukum dan HAM, dan perwakilan dari Menteri PAN dan RB, dan para Pimpinan Komisi yang hadir kami persilakan.

Baik Bapak-Ibu forum Rapat kerja yang kami hormati; Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB atau yang mewakili telah kita dengar bersama dan telah kita tandatangi bersama, sehingga ini bisa kita sahkan. Bisa kita setuju? Pak Menteri setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian diakhir kami persilakan wakil dari Pemerintah untuk membacakan pandangan-pandangannya. Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (YASONNA LAOLY):

Terima kasih Pak Ketua.

Sambutan singkat Presiden atas penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om suastiastu

Namo budaye

Salam kebajikan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan dapat kita selesaikan dalam forum pembicaraan Tingkat I. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya serta telah menyepakati rencana undang-undang tersebut untuk diteruskan kepada pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Kita semua mengharapkan semua rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi Undang-Undang guna menjadi landasan yuridis yang kokoh dalam rangka memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik terhadap tahanan, narapidana, anak binaan dan ... pemsarakatan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, aktif berperan kembali dalam pembangunan serta sekaligus memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem pemsarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan diselenggarakan melalui fungsi pemsarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemsarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan yang dalam pelaksanaannya dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Konfrensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana telah diratifikasi

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment. Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan anak dan warga binaan dalam tahap pra ayudikasi, ayudikasi dan paska ayudikasi. Penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan sebagai-bagian dari sistem pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan anak, warga binaan dan masyarakat. Dengan demikian, posisi pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial, juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak dan pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, hadirin yang kami muliakan.

Dengan telah terselesaikannya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini, kami menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat atas segala gagasan, kritik dan saran selama proses pembahasan Undang-Undang ini yang dengan penuh dedikasi, toleransi dan kerja keras dapat mewujudkan suatu keputusannya yang akomodatif dan kompromistis dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan untuk diteruskan pada pembicaraan Tingkat II guna mengambil keputusan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Atas segala pemikiran, perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat. Dengan mengucapkan terima kasih semoga Tuhan yang Maha Kuasa menuntun kita pada jalan yang lurus *shiroto/ mustaqim*.

*Wallahumuafik illa aqwa mithorik
Wabilahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Nama Presiden Republik Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yasonna Laoly

KETUA RAPAT:

Baik kepada Pak Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah, kami ucapkan terima kasih dan kepada seluruh rekan-rekan Anggota Komisi III DPR RI, kepada rekan-rekan wartawan, kepada sahabat-sahabat dan seluruh masyarakat yang telah menyaksikan dan mengikuti rangkaian ini dan telah mengikuti rangkaian-rangkaian, maka keputusan tingkat I ini kami akan bawa kedalam Rapat Tingkat II Paripurna dalam waktu terdekat. Perkiraan antara tanggal 19 atau 23 atau 24 akan kita lakukan ini pak.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan Anggota Komisi III DPR RI, apabila dalam proses perjalanan dalam naskah RUU Pemasyarakatan ini ada hal yang kurang berkenan, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa perdebatan-perdebatan didalam Rapat Panja, dalam Rapat Timsin dan Sinkronisasi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dalam tutur kata dan tindak lanjut mungkin dalam kelelahan ini ada Pak Ambeg yang selalu bergadang sama kita pak sampai pukul 02.00 pagi sampai pukul 01.00 pagi sama Ibu Dirjen ini luar biasa dan para direktur ini semua pak tanpa terkecuali. Titipan saya ya sebelum berakhir ada *reward* kalilah begitu. Ya Ibu Deputi juga. Salam hormat saya kepada Pak Safruddin bu ya? Nanti saya telpon khusus kepada Pak Syafruddin kiranya mendapat point-point tersendiri.

Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen PPP supaya mendukung Pak, supaya Pak Menteri bisa teruslah. Bapak mengalahlah untuk periode yang nanti ya toh? Bisa *ihdinasshirotol mustaqim* karena ditingkat partai ini antara PPP dan PDI Perjuangan bersama-sama ingin mengambil kursi tersebut itu. Tapi Pak Sekjen sudah bisik-bisik ke sayalah. Ya kalau Pak Yasona boleh, tapi ya. Baik terima kasih. Sekaligus saya mengingatkan pak besok jadwal kita pukul 14.00 KUHP Pidana untuk kita selesaikan menuju tingkat I dan mudah-mudahan Rapat Paripurnanya bisa bersamaan dengan RUU ini dan inilah karya anak bangsa bagi teman-teman seluruh Anggota Komisi III. Khusus kepada Ibu Erma Ranik yang begitu sabar dalam menjalankan proses Panja. Bagaimana Pak Nasir? Ya paling tidak nanti Pak Menteri khususlah menyampaikan itu secara empat mata dan aspirasi Pak Masinton tadi sudah saya sampaikan juga.

Baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 21.19 WIB

Jakarta, 17 September 2019
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

DRA. HANI YULIASIH, M.Si
NIP. 196407261991032002